

## HADIS TENTANG IDDAH WANITA HAMIL YANG DITINGGAL MATI OLEH SUAMINYA

Oleh : St. Kuraedah

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji Hadis tentang iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Penulis dalam pembahasan ini mengaitkan dengan Surah al Baqarah(2):234 dan surah al Thalaq(65):4, tampaknya kedua ayat tersebut dan Hadis tentang kasus Subaiah yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini terdapat perbenturan makna, oleh karena itu untuk memahaminya harus didasarkan pada kaidah usul yang mengatakan bahwa "Mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik dari pada menyingkirkan satu diantaranya". Ayat-ayat Alquran merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain, dan hadis datang sebagai mubayyin dan tukid dengan demikian maka kalau digabungkan kedua ayat tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari bagi wanita hamil dan wanita melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari. Sedangkan iddah bagi wanita hamil yang melahirkan anaknya sesudah 4 bulan 10 hari adalah hingga dia melahirkan

**Kata kunci:** *Hadis tentang iddah, Iddah wanita hamil*

### Abstract

*This study aims to discuss waiting time for a pregnant woman who has been abandoned by her husband because of death. To discuss this, the writer links it with Surah al Baqarah (2): 233 and surah al Thalaq (65):4. These two ayah which discuss the problem of Subaiah do not match each other, for this reason, according to kaidah usul to understand those it is suggested to consider both of them. kaidah usul states that "using two unmatched different ayah is better than ignoring one of them". Quran is interrelated to each other, the difference in one ayah aims to complement the others. From these two ayah in this study, we can draw conclusion that waiting time for a woman who has been abandoned by her husband because of death is 4 months and 10 days and waiting time for a pregnant woman who has been abandoned by her husband because of death is before 4 months and 10 days. And waiting time for woman who has been abandoned by her husband because of death after delivery is after 4 months and 10 days*

**Key words:** *hadis of iddah, iddah for pregnant woman*

### A. Pendahuluan

Hadis diyakini sebagai sumber hukum kedua setelah al Qur'an sebab tanpa menggunakan hadis syariat Islam tidak dapat dimengerti secara utuh. Untuk memahami al Qur'an seringkali diperlukan penjelasan tentang kondisi masyarakat ketika satu ayat turun, hubungan antara rentetan berbagai peristiwa dengan turunnya ayat tertentu, Dalam situasi seperti itulah informasi dari hadis sangat diperlukan.

Demikian halnya dengan hadis tentang iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, yang secara umum dapat difahami dari dua ayat yang menjelaskan

tentang iddah. Satu diantaranya menjelaskan tentang iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya dan yang lain membicarakan tentang iddah wanita hamil yang ditinggalkan oleh suaminya.

Dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 234 disebutkan

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahnya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Kemudian dalam surah al Thalaq (65) ayat 4 disebutkan:

وَالَّتِي يَيسَّرَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ

أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Terjemahnya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Untuk memahami kedua ayat tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga dalam hal ini diperlukan alasan yang dapat menguatkan pendapat mereka. Salah satu dalil yang dapat membantu adalah dengan meneliti dan memahami hadis tentang kasus Subaiah berikut ini:

قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباہ كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يا مره ان يدخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية فيسأ لها عن حديثها و عن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم الى عبدالله بن عتبة يخبره ان سبيعة بنت الحرث اخبرته انها كانت تحت سعد بن حولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي اراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فانك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين امسيت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدالي (رواه البخاري)<sup>1</sup>

Terjemahnya: Al Laits berkata, Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dia berkata: Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah menyampaikan kepadaku bahwa sesungguhnya bapaknya telah menulis kepada Umar bin Abdullah bin al Arqam memerintahkan untuk mendatangi Subaiah bin al Haris al Asalamiyah, untuk menanyakan kepada Subaiah fatwa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya, Umar bin Abdullah bin al Arqam menulis untuk memberitakan penjelasan yang disampaikan oleh Subaiah bahwa dia adalah istri Sa'ad bin Haulah dari bani Amir bin Luway, Sa'd ikut dalam perang badar dan dia wafat pada waktu haji wada' sementara Subaiah pada saat itu sedang hamil, tidak lama sepeninggal suaminya dia melahirkan. Tatkala dia telah melahirkan dia berhias dan siap untuk dipinang, Abu Sanabil bin Ba'kak dari Bani abdi Dar mendatangnya dan berkata kepadanya saya melihat engkau berhias, jika ada orang yang meminang apakah kamu mau menikah. Demi Allah engkau tidak boleh menikah sehingga lewat masa iddah 4 bulan 10 hari, Subaiah berkata ketika dia mengatakan hal itu, pada sore hari saya mengumpul pakaianku lalu menemui Rasulullah dan menanyakan tentang hal itu, dan Rasulullah SAW memberi fatwa kepadaku bahwa saya telah halal menikah tatkala saya telah melahirkan dan memerintahkan kepadaku untuk menikah jika saya mau"

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah " bagaimana petunjuk dan kandungan hukum yang terkandung dalam hadis Subaiah yang diriwayatkan oleh Bukhari"

<sup>1</sup> Al Bukhary, *Shahih Bukhari*, Juz V (t.tp: Dar al Fikr, 1401 H/ 981 M), h. 14

## B. Pembahasan

### 1. Takhrij hadis

Kegiatan takhrij sebagai upaya untuk menunjukkan atau mengemukakan letak hadis dalam buku sumber aslinya, langkah ini dilakukan dengan menelusuri salah satu kata dasar dari matan hadis, adapun lafadz yang dijadikan kata kunci penelusuran adalah *وفى - توفى* dan selanjutnya matan hadis ini ditemukan pada:

خ : الطلاق : 39 , م : الطلاق : 57 , ت : الطلاق 17 , ن : الطلاق : 56 , ج ه : 7 , دي :  
الطلاق : 11 , حم : 1 , 447 , 4 , 305-327 , 6 , 289-312-319 , ط : الطلاق 85<sup>2</sup>  
87-86-

Maksud dari simbol tersebut adalah hadis tersebut terdapat dalam Shahih Bukhari dalam kitab al Thalaq bab 39, Shahih Muslim dalam kitab al Thalaq nomor hadis 57, Sunan Tirmidzy dalam kitab al Thalaq nomor bab 17, Sunan al Nasa'I dalam kitab al Thalaq nomor bab 56, Sunan Ibnu Majah dalam kitab al Thalaq nomor bab 7, Sunan al Darimy dalam kitab al Thalaq nomor bab 11, Musnad Ahmad bin Hambal Juz I halaman 447, Juz IV halaman 305, Juz VI halaman 289, 312, 319, dan Al Thabrany kitab al Thalaq nomor hadis 83,85 dan 86.


Berdasarkan penelusuran dengan kata kunci lafadz *وفى - توفى* ditemukan 15 sanad yang meriwayatkan hadis tersebut dan kemungkinannya masih ada sanad lain jika ditelusuri dengan menggunakan kata kunci yang lain.

### 2. Penelitian dan I'tibar sanad

Untuk memudahkan penelitian sanad terlebih dahulu dikemukakan skema sanad sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Aj. Wensinck, et al, *al Mu'jam Mufahras li Alfadz al Hadis al Nabawy*, juz VII (Leiden: E.J. Brill, 1962), h. 278.



a. Umar bin Abdullah bin al Arqam al Zuhry. Al Asqalany menjelaskan bahwa para pensyarah hadis mengakui Abdullah bin al Arqam sebagai sahabat yang masyhur. bahkan Umar bin Khattab berkata bahwa “saya tidak melihat orang yang sangat takut kepada Allah seperti halnya Abdullah bin al arqam”<sup>3</sup>. Sebagian ulama meragukan bahwa dia mempunyai anak yang bernama Umar sehingga dalam kasus seperti ini Umar dikategorikan sebagai rawi yang mastur atau majhul al-hal. Al Qary menjelaskan bahwa riwayat rawi yang mastur tidak dapat dipastikan harus diterima

<sup>3</sup>Ali bin Muhammad al Jauzy, *Usud al Ghabah fi' ma'rifah al shahabah*, Juz III (beirut: Dar al Kutub al Islamiyah, 1415 H/1994 M) h.69.

- atau ditolak sebelum jelas karakteristiknya. tetapi menurut Al Hafidz bahwa sekelompok orang menerima riwayatnya tanpa batas.<sup>4</sup>
- b. Abdullah bin Utbah, wafat tahun 74 H dan kualitas pribadinya tsiqah<sup>5</sup>
  - c. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al Hazaly, wafat pada tahun 98,99 H, kualitas pribadinya adalah<sup>6</sup> ثقة - فقيه - ثبت
  - d. Ibnu Syihab, nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah al Haris bin Zahrah, wafat tahun 125 H, beliau adalah<sup>7</sup> ثقة - حافظ - متفق على جلالته
  - e. Yunus, nama lengkapnya adalah Yunus bin Yazid bin Abi Najjad al Ayly, wafat tahun 159-160 H. dan dalam mausuah beliau dinilai<sup>8</sup> ثقة
  - f. Al Lais, nama lengkapnya al Lais bin Sa'ad al Rahaman al Fahmy, wafat tahun 175 H dan kualitas pribadinya adalah<sup>9</sup> ثقة - فقيه - امام مشهور
  - g. Al Bukhary, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah al Ju'fy al Bukhary lahir di kota Bukhara sehingga dia populer dengan sebutan al Bukhari<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian sanad pada hadis tersebut, penulis berkesimpulan bahwa hadis di atas dapat dikategorikan sebagai hadis *shahih lighairih* saja jika sekiranya pada sanad hadis lain yang sama berkualitas shahih. Hal tersebut ditetapkan karena terdapatnya beberapa kejanggalan pada sanadnya seperti pada rawi pertama.

### 3. Penelitian matan hadis

Dengan memperhatikan seluruh matan dari beberapa sanad yang memiliki perbedaan redaksi satu sama lain, sekalipun maknanya tetap sama, maka dapat dipastikan bahwa hadis ini diriwayatkan secara makna.

Selanjutnya untuk menetapkan keshahihan hadis dari segi matan, maka perlu diperhadapkan dengan beberapa persyaratan yaitu:

<sup>4</sup>Nuruddin Itr, *Ulum al Hadis*, Jilid I (cet. I, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994) h. 77.

<sup>5</sup>Syihab al Din Ali ibn Fadl Ahmad Ibn Hajar, selanjutnya disebut Ibnu Hajar, *Tahzib al Tahzib*, Juz V (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993), h. 275.

<sup>6</sup>*Ibid*,

<sup>7</sup>Abdul Gaffar Sulaiman Hasan al Bunday, et al, *Mausu'ah Rijal al Kutub al Tis'ah*, Juz II (Beirut: dar al Kutub al Ilmiyah, t th.) h. 520.

<sup>8</sup>Al Bunday, Juz II, *op cit*, h. 312

<sup>9</sup>Ibnu Hajar, Juz XI, *op cit*, h. 393

<sup>10</sup>Muhammad Zuhry, *Hadis Nabi, Telaah Historis dan Metodologis*, (cet, I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 79.

- a. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah muhkam.
- c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf.
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
- f. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang berkualitas ditanggung lebih kuat.<sup>11</sup>

Bila matan hadis itu diperhadapkan dengan beberapa kriteria tersebut, maka khusus pada poin kedua tampak secara sepintas bahwa hadis ini bertentangan dengan ayat Alquran surat al-Baqarah : 234, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Walaupun ada ayat lain yang membicarakan tentang iddah kehamilan yaitu surah al-Thalaq: 4, tetapi ayat itu belum mencakup tentang iddah wanita hamil khusus yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga hadis ini dengan ayat 234 surah al-Baqarah dan surah al-Thalaq: 4, memberikan peluang untuk mengkaji dan meneliti hadis ini lebih lanjut, apakah betul bertentangan dengan ayat tersebut atau tidak.

Dalam menyelesaikan kasus seperti ini, sebagian ulama telah merumuskan metode yang harus ditempuh, istilah-istilah untuk metode seperti itu adalah, al-Tarjih, al-Jam'u, al-Nasikh wa al-Mansukh, al-Tauqif.<sup>12</sup> Penerapan sebagian metode ini akan dijumpai pada pembahasan selanjutnya.

#### 4. Sebab wurud hadis

Selain menelusuri dari kitab Asbab al-Wurud al-Hadis, sebab wurud hadis ini telah jelas pula uraiannya dalam matan hadis yaitu ketika suami Subaiah yang bernama Sa'ad bin Khaulah wafat pada waktu pelaksanaan haji Wada' dan Subaiah pada saat itu sedang hamil, tak lama sepeninggal suaminya, Subaiah melahirkan sebelum sampai 4 bulan 10 hari. Dan pada saat itu Abu Sanabil menemuinya dan melihat Subaiah berhias sehingga Abu Sanabil mengatakan nampaknya kamu ingin kawin padahal belum sampai 4 bulan 10 hari (masa iddah), lalu Subai'ah mempertanyakan kasusnya itu

<sup>11</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 79.

<sup>12</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 73.

kepada Rasulullah saw dan Rasulullah bersabda : *فدحلت* (engkau telah halal) untuk menikah.<sup>13</sup>

### 5. Syarah hadis

Dalam matan Hadis ini terdapat beberapa ungkapan dan pernyataan yang perlu diuraikan antara lain:

- a. *فلما تعلق من نفاسها* , kata *تعلق* semakna dengan *ارتفعت* (mengangkat, menghilangkan)<sup>14</sup>, semakna pula dengan *ظهرت* (suci) yakni *استعلت من الم النفاس* (terbebas dari sakit melahirkan).<sup>15</sup> Dalam sanad lain digunakan kata *نفست* yang semakna dengan *ولدت* yaitu melahirkan maksudnya iddah bagi wanita yang melahirkan berakhir sama saja satu malam setelah dithalaq atau setelah dithalaq atau setelah wafat suaminya ataukah sesudah sempurna bulan kehamilan.<sup>16</sup>
- b. *فأفتانى بانى قد حلت حين وضعت حملى و امرنى بالتزوج* Ungkapan ini memberikan pengertian tentang bolehnya melangsungkan pernikahan setelah melahirkan sekalipun belum bersih dari darah nifas.
- c. *امرنى بالتزوج ان بدالى* Maksudnya seorang janda tidak boleh kawin kecuali atas kerelaannya dan tidak boleh dipaksa.<sup>17</sup>

Pernyataan atau ungkapan tersebut menjadi fokus kajian para ulama dalam syarahan hadis ini, namun yang dijadikan pokok perdebatan adalah bagaimana menetapkan masa iddah terhadap kasus seperti Subaiah dalam kaitannya dua ayat tersebut, dalam hal ini ulama mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

- a. Mazhab empat menetapkan bahwa iddahnyanya adalah samapai dia melahirkan bayinya, bahkan Umar bin Khattab mengatakan, walaupun hanya beberapa saat

<sup>13</sup> Ibrahim bin Muhammad Kamal al-Din al-Dimasyqy, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadis*, Juz III (Cet. I; Beirut Lubnan: al-Maktabah al-Ilmiah, 1982), h. 57.

<sup>14</sup> Al-Suyuthy, *Syarah Sunan al-Nasa'I*, Juz V (Cet. I; Beirut Lubnan: Dar al-Ma'rifah, 1411 H./1991 M.), h. 501.

<sup>15</sup> Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalany, *op.cit.*, h. 594.

<sup>16</sup> Muhammad bin Abdullah al-Khatib al-Tibryzy, *Misykat al-Mashabiah*, Juz II (Cet. I; Beirut Lubnan: Dar al-Fikr, 1991 M./1411 H.), h. 257

<sup>17</sup> Al-Hafids ibn Hajar al-Asqalany, *op.cit.*, h. 596

atau sekalipun belum dikuburkan suaminya.<sup>18</sup> Dasar mereka adalah firman Allah dalam surah al-Thalaq ayat : 4.

Argumen lain yang mereka kemukakan adalah hadis Subaiah yang berfungsi sebagai pentahsis dari makna umum yang terkandung dalam surah 2; 234, sebab ayat tersebut mengandung makna umum yakni tercakup wanita hamil dan tidak hamil, demikian pula ayat yang berbunyi *اولات الاحمال* tercakup didalamnya hamil yang ditalaq dan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga nampak dalam makna 2 ayat itu terjadi taarudh.

Dalam kasus ini jumhur ulama menggunakan metode al-Jam'u dengan cara mentahsis salah satunya yaitu dengan menjadikan hadis Subaiah sebagai pentahsis terhadap iddah 4 bulan 10 hari dikhususkan untuk wanita yang ditinggal mati sedang dia tidak hamil.

Dalam riwayat lain Imam Muslim, Ibn Syihab al-Zuhry menambahkan :

لاارى باسا ان تتزوج حين وضعت و ان كانت فى دمها غير انه لا يقر بها

“tidak apa-apa kawin setelah melahirkan sekalipun masih dalam nifas dengan syarat suaminya tidak mendekati sehingga ia bersih”

Pendapat inilah yang diikuti oleh sebagian jumhur dan sebagian ulama usul fiqhi lainnya.

Al-Hassan, Asy-Sya'by, an-Nakhaiy, Hammade berpendapat tidak boleh orang nifas, pada mereka itu disyaratkan dua hal yaitu melahirkan dan suci dari darah nifas. Menurut mereka pernyataan

فلما تعلق من نفاسها تحملت

Ini tidak bisa dijadikan hujjah bagi jumhur sebab kata *تعلق* jika asalnya semakna dengan *ظهرت من دم نفاسها* maka senada dengan pendapat al-Khalil tercakup pula *تعلق من الم النفاس* maksudnya suci dari darah nifas dan telah hilang sakitnya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abd. Rahman al-Juzury, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991 M./1411 H.), h. 257. Lihat Juga Asy-Syafi'i dalam kitab, *al-Umm*, juz 8 (Cet II; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 326.

<sup>19</sup> Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim li Syarh al-Nawawy*, jilid V, juz X (Cet III; Beirut: Lubnan, 1978 M./1389 H.), h.

Al-Qurtubhy menegaskan bahwa pernyataan yang terdapat dalam hadis Subaiah yang bisa dijadikan hujjah adalah ungkapan *قد حلت حين وضعت* sehingga halallah kawin setelah melahirkan dan begitu pula segala masalah yang terkait dengan proses melahirkan, sebab dalam hadis itu tidak ada ungkapan jika kamu telah bersih dari darah nifas.<sup>20</sup> Selain itu bahwa halalnya itu sesuai dengan makna dhahir dari ayat *ان تضعن حملهن*.<sup>21</sup>

- b. Ibnu Mas'ud menetapkan iddahnya dengan menggunakan kaidah nasikh-mansukh, beliau mengemukakan argumennya bahwa ayat 4 surah al-Thalaq turun sesudah ayat 234 surah al-Baqarah.<sup>22</sup> Argumennya ini sejalan dengan riwayat yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'b

ان ناس من اهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في القران الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن المحيض وذوات الحمل فأنزل الله في سورة النساء القصرى (واللاتي ينسن من المحيض)<sup>23</sup>

Argumen yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud memang memungkinkan terjadinya nasikh mansukh, namun sepanjang ada karinah yang menunjukkan boleh dua dalil dikompromikan maka cara kompromi itulah yang didahulukan.

- c. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas serta pengikutnya termasuk golongan imamiyah berpendapat bahwa iddahnya adalah *ابعد الاجلين* (waktu terpanjang dari dua masa iddah) maksudnya jika melahirkan sebelum lewat waktu 4 bulan 10 hari, maka dia harus menunggu sampai masa iddahnya habis. Sedang jika masa iddah 4 bulan 10 hari telah lewat tapi belum juka melahirkan maka dia harus menunggu iddah melahirkan.<sup>24</sup>

Metode yang digunakan oleh mereka adalah penggabungan (al-Jam'u) dengan menggunakan cara *توقيف* (kompromi) antara dua ayat tersebut. Ayat *والذين يتوفون* yang berbunyi *واولات الاحمال* menentukan iddah wanita hamil sampai ia melahirkan bayinya yang mencakup wanita yang ditalaq (biasa) dan yang ditinggal mati suaminya sehingga

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany, *op.cit.*, h. 595

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (cet. I; Jakarta: Logos, 1997), h.37

<sup>23</sup> Alauddin Ali al-Muttaqy bin Hisam al-Din al-Hindi, *Kanz al-Ummal fi sunan al-Aqwal wa al-Afal*, Juz II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1413 H./1993 M.). h. 524.

<sup>24</sup> Lihat al-Asqalany, *op.cit.*, h. 594, Lihat pula Abd. Rahman al-Juzury, *op.cit.*, h. 464, lihat pula Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemahan Fiqh Lima Mazhab*, edisi lengkap (cet. II; Jakarta; Lentera, 1996 M.), h. 470.

seakan-akan terdapat kontradiksi antara makna lahiriyah kedua ayat tersebut dalam kaitannya dengan wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, dan melahirkan bayinya sebelum 4 bulan 10 hari.<sup>25</sup>

Dengan memberlakukan ayat kedua maka habislah iddahnya, tetapi bila ayat pertama diberlakukan masa iddahnya belum selesai sebab belum melalui iddah 4 bulan 10 hari, selain itu terjadi pula kontradiksi bila telah melewati masa 4 bulan 10 hari tapi belum melahirkan, dengan memberlakukan ayat pertama iddahnya sudah habis tapi memberlakukan ayat kedua iddahnya belum sampai.

Menurut golongan ini, ayat-ayat Alquran merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain, maka kalau digabungkan kedua ayat tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari bagi wanita hamil dan wanita melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari. Sedangkan iddah bagi wanita hamil yang melahirkan anaknya sesudah 4 bulan 10 hari adalah hingga dia melahirkan.<sup>26</sup>

Dengan memperhatikan tiga pendapat yang berkembang dalam menetapkan hukum iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka dalam menanggapi pendapat-pendapat tersebut perlu diuraikan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh ulama ushul fiqhi yang mengatakan :

العمل بالدليلين المتعارضين اولى من الغاء احدهما

“Mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik dari pada menyingkirkan satu diantaranya.<sup>27</sup>

Mafhum dari kaidah ini bahwa dalam menyelesaikan dua dalil yang saling berbenturan dengan menggunakan metode al-Jam'u lebih baik dari pada menggunakan metode lain seperti metode nasik mansukh.

Rumusan kaidah tersebut memberi indikasi bahwa dari tiga pendapat yang disebutkan tampaknya yang lebih meyakinkan untuk diterapkn adalah pendapat

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h.208.

pertama dan ketiga, sedangkan untuk menetapkan yang lebih baik dari dua pendapat itu ada dua alternatif yaitu :

- a. Mengikuti pendapat pertama berarti tetap memberlakukan kedua ayat itu dan memberikan porsi kepada hadis yang sedang dikaji berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai mubayyin terhadap ayat-ayat Alquran yang belum jelas maksudnya dan yang masih bersifat global.
- b. Mengikuti pendapat ketiga berarti memberlakukan pula secara utuh kedua ayat tersebut tapi tidak memberikan fungsi hadis yang dikaji. Pendapat ini sangat sesuai dengan pertimbangan lain tentang hikmah disyariatkannya iddah,<sup>28</sup> yaitu براءة الرحم (kebersihan atau kesucian rahim) dan حقوق الزوجية (hak-hak pernikahan) dan seperti yang dikemukakan oleh al-Zuhaily bahwa maksud lamanya masa iddah adalah untuk menampakkan rasa kasihan atas nikmatnya pernikahan.<sup>29</sup> Selain itu juga untuk menjaga perasaan keluarga si mayit dan membantu untuk menghilangkan rasa sedih yang sama-sama diderita.

### C. Penutup/Kesimpulan

1. Hadis tentang iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya menurut pendapat jumur sebagai pentahsis terhadap makna ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah : 234 yakni mengkhususkan iddah 4 bulan 10 hari khusus bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sedang dia tidak hamil. Hal ini dapat diterima sebab secara historis kasus Subaiah ini terjadi setelah atau sekitae haji wada'. Sehingga dapat dipastikan bahwa pada saat itu telah sempurna saat turunnya ayat-ayat Alquran, jadi penjelasan Nabi terhadap Subaiah berfungsi sebagai pentahsis terhadap ayat tersebut.
2. Pada dasarnya pendapat yang dikemukakan oleh jumur dan pendapat Ali, keduanya dapat diterapkan dalam masyarakat, dalam arti bahwa kedua pendapat

---

<sup>28</sup> Abd. Al-Rahman al-Juzury, *op.cit.*, h.465.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatih*, Juz VII (Cet, II; Damsyik : Dar al-Fikr, 1989 M), h. 639.

tersebut dapat diberlakukan sesuai dengan konteks dan peristiwa serta situasi yang terjadi dalam masyarakat.

3. Khusus untuk pendapat Ibnu Mas'ud sangat kecil kemungkinan untuk diterapkan, sebab dengan menggunakan metode nasikh mansukh berarti ada ayat yang tidak diamalkan, padahal ayat yang dianggap mansukh itu sangat penting juga kandungan hukumnya, sebab ayat itu kalau diberlakukan makna khusus yang terkandung didalamnya berarti ayat tersebut menetapkan iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sedang dia tidak hamil.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aj.Wensinck, et al,*al Mu'jam Mufahras li Alfadz al Hadis al Nabawy*, juz VII Leiden: Ej.Brill,1962
- Al Bukhary, *Shahih Bukhari*,Juz V ,t.tp: Dar al Fikr, 1401 H/ 981 M.
- Al Bunday, Abdul Gaffar Sulaiman Hasan, et al,*Mausu'ah Rijal al Kutub al Tis'ah*, Juz II Beirut: dar al Kutub al Ilmiah,t th.
- Al Hindi Alauddin Ali al-Muttaqy bin Hisam al-Din, *Kanz al-Ummal fi sunan al-Aqwal wa al-Afal*, Juz II Beirut: Muassasah al-Risalah, 1413 H./1993 M.
- Al jauzy, Ali bin Muhammad,*Usud al Ghabah fi' ma'rifah al shahabah*,Juz III Beirut: Dar al Kutub al Islamiyah, 1415 H/1994 M.
- Al Juzury Abd. Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991 M./1411 H.
- Al Tibryzy, Muhammad bin Abdullah al-Khatib, *Misykat al-Mashabiah*, Juz II Cet. I; Beirut Lubnan: Dar al-Fikr, 1991 M./1411 H.
- Al Zuhzily Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatih*, Juz VII, Cet, II; Damsyik : Dar al-Fikr, 1989 M.
- Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim li Syarh al-Nawawy*, jilid V, juz X, Cet III; Beirut: Lubnan, 1978 M./1389 H.
- Al-Suyuthy, *Syarah Sunan al-Nasa'I*, Juz V, Cet. I; Beirut Lubnan: Dar al-Ma'rifah, 1411 H/1991 M.
- Asy-Syafi'l, *al-Umm*, juz VIII,Cet II; Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Ibn Hajar Syihab al Din Ali ibn Fadl Ahmad, selanjutnya disebut Ibnu Hajar, *Tahzib al Tahzib*, Juz V, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993.

Ibrahim bin Muhammad Kamal al-Din al-Dimasyqy, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadis*, Juz III, Cet. I; Beirut Lubnan: al-Maktabah al-Ilmiah, 1982.

Ismail Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

-----, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Itt Nuruddin, *Ulum al Hadis*, Jilid I, Cet. I, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994.

Mughniyah Muhammad Jawad, *Terjemahan Fiqh Lima Mazhab*, edisi lengkap, Cet. II; Jakarta; Lentera, 1996 M.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. I; Jakarta: Logos, 1997.

Zuhry, Muhammad, *Hadis Nabi, Telaah Historis dan Metodologis*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

1. Umar bin Abdullah bin Arqam al Zuhry sebagai rawi pertama dan sanad ke enam oleh Ibnu Hajar al Asqalany mengatakan bahwa para pensyarah mengakui bahwa Umar adalah sahabat yang masyhur<sup>30</sup>
2. Abdullah bin Utbah, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al hazaly, wafat tahun 74 H, sedang kualitas pribadinya adalah ثقة.

---

<sup>30</sup>Ali bin Muhammad al Jauzy, *Usud al Ghabah fi Ma'rifah al Shahabah*, Juz III ( Bairut: Dar al Kutub al Islamiyah, 1415H/1994 M ), h. 69.